



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 16/KPPU/PDPT/VII/2015
TENTANG
PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM
EDGEN GROUP INC OLEH SUMITOMO CORPORATION OF AMERICA

I. LATAR BELAKANG

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 20 Desember 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari Sumitomo Corporation of America terkait dengan Pengambilalihan (akuisisi) Saham perusahaan Edgen Group Inc oleh Sumitomo Corporation of America dan telah dicatat dengan nomor register A16713.
- 1.2 Pada tanggal 18 Maret 2015 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Edgen Group Inc oleh Sumitomo

Corporation of America dengan Surat Keputusan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU/KEP.2/III/2015.

II. PARA PIHAK

2.1 Badan Usaha Pengambilalih:

2.1.1 Sumitomo Corporation of America ("SCA")

Sumitomo Corporation of America merupakan perusahaan yang berlokasi di New York Amerika Serikat yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat dan berkedudukan di New York Amerika Serikat. SCA bergerak dalam bidang berbagai kegiatan usaha produk dan jasa. Kegiatan usaha intinya adalah pada produk logam, sistem transportasi dan konstruksi, lingkungan dan infrastruktur, media, network, lifestyles, barang dan jasa terkait, sumber daya mineral, energi, kimia dan elektronik.

2.1.2 PT Sumitomo Indonesia

PT Sumitomo Indonesia merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan akta Pendirian Nomor 56 tanggal 5 Februari 1999 Notaris Sutjipto di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6248HT.01.01.Th.1999 pada tanggal 7 April 1999. Berdasarkan ketentuan Akta Pendirian, maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha perseroan adalah bergerak dalam bidang ekspor dan impor perdagangan, distribusi pestisida, bahan kimia, peralatan logam, kendaraan, alat dan mesin, peralatan transportasi, alat-alat telekomunikasi, listrik dan alat-alat elektronik, tekstil dan produk tekstil, pertanian dan produk tanaman laut, kertas dan kayu, jasa konsultasi manajemen (kecuali jasa hukum dan perpajakan).

PT Sumitomo Indonesia mempunyai beberapa anak perusahaan sebagai berikut:

a. PT Summit Niaga

PT Summit Niaga merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan didirikan dengan nama PT Summit Niaga Corporation merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 11 Juli 1989 berdasarkan

Akta Pendirian No. 36 yang dibuat oleh Notaris Mahyastoeti Notonagoro S.H., dan telah persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat No. C2-1254.HT.01.01.TH.90 tanggal 7 Maret 1990. Namun berdasarkan perubahan dengan Akta Perubahan No. 131 tanggal 31 Maret 2001 berubah nama menjadi PT Summit Niaga. Perubahan nama tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan No. Persetujuan No. C-12896.HT.01.04.TH.2001 tanggal 17 Oktober 2001. Berdasarkan ketentuan Akta Pendirian, maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha perseroan adalah bergerak dalam kegiatan perdagangan impor dan jasa, kegiatan usaha bisnis dan manajemen, jasa pengembangan dan jasa holding investasi. Namun pada pada Akta Perubahan terakhir yaitu No. 96 tanggal 24 Maret 2003 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.17207.HT.01.04.TH 2003 tanggal 23 Juli 2003, terdapat perubahan kegiatan usaha menjadi jasa perdagangan ekspor dan impor umum serta konsultasi pengembangan bisnis dan manajemen.

b. PT Summit Oto Finance

PT Summit Oto Finance merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 194 yang dibuat oleh Notaris Mudohir Hadi tanggal 22 Oktober 1990. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-C2-6214.HT.01.01.TH.90 tanggal 30 Oktober 1990. Berdasarkan ketentuan Akta Pendirian, maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha perseroan adalah bergerak dalam kegiatan pembiayaan kendaraan roda dua.

c. PT Oto Multi Artha

PT Oto Multi Artha merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Indangan Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 245 yang dibuat oleh Notaris Wiwik Widjayanti pada tanggal 28 Maret 1994. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman

Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-C2-6033.HT.01.01.TH.94 tanggal 16 April 1994. Berdasarkan ketentuan Akta Pendirian, maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha perseroan adalah bergerak dalam kegiatan pembiayaan roda empat.

d. PT Super Steel Karawang

PT Super Steel Karawang merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 2 yang dibuat oleh notaris Sutjipto dan tanggal 3 Agustus 1998. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-23.617.HT.01.01.TH.98 tanggal 30 Oktober 1998. Berdasarkan ketentuan Akta Pendirian, maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha perseroan adalah bergerak dalam kegiatan pengolahan dan penjualan baja.

e. PT Super Steel Indah

PT Super Steel Indah merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 146 yang dibuat oleh Notaris Ridwan Suselo tanggal 27 Maret 1973. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/455/15 tanggal 23 Desember 1974. Berdasarkan ketentuan Akta Pendirian, maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha perseroan adalah bergerak dalam kegiatan produksi baja dan pemotongan baja.

f. PT Summit Investment Indonesia

PT Summit Investment Indonesia merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 64 dibuat oleh Notaris Aulia Taufani tanggal 6 Mei 2011. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-25504.AH.01.01 Tahun 2011 Tanggal 20 Mei 2014. Berdasarkan ketentuan Akta Pendirian, maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha perseroan adalah bergerak dalam kegiatan investasi.

g. PT Asuransi Summit Oto

PT Summit Summit Oto merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 dibuat oleh Notaris Syofilawati tanggal 18 Oktober 2010. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-51821.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 4 November 2010. Berdasarkan ketentuan Akta Pendirian, maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha perseroan adalah bergerak dalam kegiatan perasuransian.

h. PT Sumisho Global Logistic Indonesia

PT Sumisho Global Logistic Indonesia merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 3 yang dibuat oleh Notaris R. Santoso tanggal 5 Januari 1994. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-15755.HT.01.01.TH 94. Tanggal 20 Oktober 1994. Berdasarkan ketentuan Akta Pendirian, maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha perseroan adalah bergerak dalam kegiatan jasa logistik terintegrasi.

i. PT Sumisho E-Commerce Indonesia.

PT Sumisho E-Commerce Indonesia merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 25 yang dibuat oleh Notaris Siti Safarjah, S.H. tanggal 17 Januari 2012. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05488.AH.01.01 tanggal 2 Februari 2012. Berdasarkan ketentuan Akta Pendirian, maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha perseroan adalah bergerak dalam kegiatan Perdagangan melalui sarana elektronik yang difokuskan pada perabotan rumah di Indonesia.

2.1.3 Sumitomo Corporation Japan ("SC")

Sumitomo Corporation Japan merupakan perusahaan perdagangan global terkemuka, dengan 116 lokasi di 65 negara dan 24 lokasi di Jepang. Sumitomo Corporation Group terdiri dari hampir 800 perusahaan dan lebih dari 70.000 personel. Bidang usaha SC terus berkembang menjadi beragam produk dan jasa. unit bisnis intinya adalah produk logam, transportasi dan sistem konstruksi, lingkungan dan infrastruktur, media, network, lifestyle, barang dan jasa terkait, dan sumber daya mineral, energi, kimia dan elektronik.

Sumitomo Corporation mempunyai beberapa anak perusahaan sebagai berikut :

a. Summit Power Capital Limited

Summit Power Group, LLC mengembangkan semua jenis proyek energi, termasuk proyek penangkapan karbon untuk proses enhanced oil recovery, gas alam, batu bara, angin, surya proyek dan proyek-proyek industri energi-intensif lainnya menggunakan teknologi terbukti.

b. Summit Power Global Management II B.V

Summit Global Management, BV yang berbasis di Amsterdam, Belanda. Summit Manajemen Global BV beroperasi sebagai anak perusahaan dari Sumitomo Corporation.

c. PT Summit Oto Finance

PT Summit Oto Finance merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian 194 yang dibuat oleh Notaris Mudohir Hadi tanggal 22 Oktober 1990. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-C2-6214.HT.01.01.TH.94 tanggal 16 April 1994. Berdasarkan ketentuan Akta Pendirian, maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha perseroan adalah bergerak dalam kegiatan pembiayaan kendaraan roda dua.

d. PT Summit Auto Group

PT Summit Auto Group merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan No. 322 yang dibuat oleh Notaris Erly Soehandjojo tanggal 24 Agustus 1994. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-14021.HT.01.01.TH.94 tanggal 15 September 1994. Berdasarkan ketentuan Akta Pendirian, maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha perseroan adalah bergerak dalam kegiatan investasi.

e. PT Oto Multi Artha

PT Oto Multi Artha merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan No. 245 yang dibuat oleh Notaris Wiwik Widjayanti tanggal 28 Maret 1994. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan C-C2-6033.HT.01.01.TH.94 tanggal 16 April 1994. Berdasarkan ketentuan Akta Pendirian, maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha perseroan adalah bergerak dalam kegiatan pembiayaan roda empat.

f. Asean Steel Company

Asian Steel Company didirikan sebagai Asian Baja Investment Holding Pte Ltd pada tahun 1995 oleh Sumitomo_Corporation, Jepang, untuk mendapatkan seluruh kepentingan Pandai Industri Baja Pte Ltd dan menjadi perusahaan induk dari Pandai Steel.

g. Pandai Steel

Pandai Steel didirikan pada tahun 1974. Itu adalah pusat layanan baja pertama khusus dalam baja karbon di Singapura. Pada tahun 1978, Sumitomo Corporation mengakuisisi 49 % saham Pandai Steel. Menjadi perusahaan pengolahan baja terbesar dan terkemuka di Singapura. Pada tahun 1997, Asian Baja Investment Holding Pte Ltd berubah nama menjadi Asian Steel Company Ltd dan sejak memperluas ruang lingkup investasi sangat. Efektif sejak 31/12/2003, Asian Baja mengkonsolidasikan operasi di Singapura dengan

memindahkan seluruh bisnis Pandai baja (salah satu anak perusahaan) dengan nama sendiri. Perusahaan ini berfokus pada bisnis inti tiga : Pengolahan baja, Steel Trading, Investment Holding. Setelah konsolidasi, Asia Steel memiliki total 8 anak perusahaan dan perusahaan asosiasi di Asia dua diantaranya berada di Indonesia yaitu PT Super Steel Karawang dan PT Super Steel Indah.

h. PT Super Steel Karawang

PT Super Steel Karawang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan 146 yang dibuat oleh Notaris Ridwan Suselo tanggal 27 Maret 1973. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/455/15 tanggal 23 Desember 1974. Berdasarkan ketentuan Akta Pendirian, maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha perseroan adalah bergerak dalam kegiatan produksi baja dan pemotongan baja.

i. PT East Jakarta Industrial Park

PT East Jakarta Industrial Park merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan 150. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan 1279/I/PMA.1989 tanggal 29 Desember 1989. Berdasarkan ketentuan Akta Pendirian, maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha perseroan adalah bergerak dalam kegiatan Pengembangan/Penjualan/Pemeliharaan Wilayah Industri.

j. PT Sumisho Global Logistic Indonesia

PT Sumisho Global Logistic Indonesia merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan No. 3 yang dibuat oleh Notaris R. Santoso tanggal 5 Januari 1994. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-15755.HT.01.01.TH 94. Tanggal 20 Oktober 1994. Berdasarkan ketentuan Akta Pendirian, maksud dan tujuan

perseroan serta kegiatan usaha perseroan adalah bergerak dalam kegiatan jasa logistik terintegrasi.

k. PT Sumisho E-Commerce Indonesia

PT Sumisho E-Commerce Indonesia merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 25 yang dibuat oleh Notaris Siti Safarijah, S.H. tanggal 17 Januari 2012. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05488.AH.01.01 tanggal 2 Februari 2012. Berdasarkan ketentuan Akta Pendirian, maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha perseroan adalah bergerak dalam kegiatan Perdagangan melalui sarana elektronik yang difokuskan pada perabotan rumah di Indonesia.

l. PT Summit Biomas Indonesia

PT Summit Biomas Indonesia merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 46 yang dibuat oleh Notaris Vivi Novita Rido tanggal 30 Oktober 2012. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-1179.HT.03.02-Th. 2002 tanggal 15 Oktober 1999. Berdasarkan ketentuan Akta Pendirian, maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha perseroan adalah bergerak dalam kegiatan produksi bahan bakar biomasal.

2.2 Badan Usaha yang diambilalih

EDGEN GROUP INC ("Edgen")

Edgen Group Inc merupakan distributor global terkemuka dengan produk khusus di bidang energi dan infrastruktur pasar. Kegiatan usaha Edgen Group Inc beroperasi melalui dua merek - Edgen komersial *Murray* dan *Bourland & Leverich*. Perusahaan Edgen Grup terutama melayani pelanggan di hulu, tengah dan hilir *end* - pasar untuk minyak dan gas bumi, konstruksi sipil dan operasi pertambangan. Edgen Group berkantor pusat di baton rouge, Lousiana dengan lebih dari 35 lokasi di 18 negara di seluruh dunia dan didirikan berdasarkan peraturan di negara Amerika Serikat.

III. TENTANG TRANSAKSI

Bahwa Sumitomo Corporation of America mengambilalih 100 persen saham dengan hak suara dari Edgen Group Inc dari *Private Equity Fund Jefferies Capital* dan pemegang saham publik;

IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 4.1 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
- 4.2 Bahwa berdasarkan dokumen *United States Securitas and Exchange Commision* diketahui bahwa pengambilalihan saham (akuisisi) Edgen Group Inc oleh Sumitomo Corporation of America berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 20 November 2013;
- 4.3 Bahwa Sumitomo Corporation of America melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan Edgen Group Inc pada tanggal 20 Desember 2013, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 4.4 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
 - a. Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau;
 - b. Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 4.5 Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - a. Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan;
 - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 4.6 Bahwa nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara Sumitomo Corporation of America dan Edgen Group Inc adalah telah memenuhi batasan nilai;

- 4.7 Bahwa Nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara Sumitomo Corporation of America dan Edgen Group Inc adalah telah memenuhi batasan nilai sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 4.8 Bahwa ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi;
- 4.9 Bahwa pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Sumitomo Corporation of America terhadap Edgen Group Inc tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi sehingga ketentuan Pasal 7 PP No. 57 tahun 2010 **terpenuhi**.

V. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN SAHAM

- 5.1 Bahwa Sumitomo Of America dan Edgen Group Inc telah melakukan penandatanganan *Share and Purchase Agreement* tertanggal 1 Oktober 2013 dan transaksi tersebut telah selesai pada tanggal 20 November 2013;
- 5.2 Bahwa transaksi ini memberikan Sumitomo Of America kapasitas untuk melayani kebutuhan, memperluas dan persyaratan penguasaan kompleks industri infrastruktur energi global dalam skala yang lebih besar.

VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

- 6.1 Pasar Produk
 - 6.1.1 Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
 - 6.1.2 Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

- 6.1.3 Kegiatan Usaha Sumitomo Corporation of America ("SCA").
- 6.1.3.1 Bahwa Sumitomo Corporation of America memiliki kegiatan dalam bidang produk logam, sistem transportasi dan konstruksi, lingkungan dan infrastruktur, media, network, lifestyles, barang dan jasa terkait, sumber daya mineral, energi, kimia dan elektronik.
- 6.1.3.2 Bahwa Sumitomo Corporation of America di Indonesia aktif dalam distribusi baja tubular, terutama terdiri dari *Oil Country Tubular Good* (OCTG), *pipe line*, *structural tubes* dan *process piping*.
- 6.1.3.3 Produk tubular meliputi berbagai pipa baja dan produk tabung termasuk antara lain:
- *Oil Country Tubular Good* (OCTG) merupakan jenis khusus dari pipa baja yang sebagian besar merupakan pipa seamless tapi cukup proporsi yaitu pipa yang dilas dan digunakan untuk eksploitasi minyak dan gas serta untuk kegiatan produksi.
 - *Pipe Line* merupakan jenis pipa yang digunakan untuk mengangkut bahan-bahan melalui jaringan pipa. *Pipe line* dapat digunakan untuk mengangkut minyak bumi, gas alam, minyak dan air. Beberapa pipa biasanya membutuhkan kekuatan tinggi dan daya tahan untuk menahan tekanan tinggi, terutama untuk transportasi gas.
 - *Structural Tubes* merupakan jenis pipa baja yang penggunaan umumnya untuk kolom, trotoar, sign poles, pendukung struktural dan piling.
 - *Process Piping* merupakan bentuk pipa yang digunakan untuk mengangkut bahan yang digunakan dalam proses industri dan manufaktur.
- 6.1.4 Kegiatan Usaha Sumitomo Corporation
- Bahwa Sumitomo Corporation memiliki beberapa kegiatan usaha antara lain:
- 6.1.4.1 Ekspor, import dan penjualan untuk beberapa produk antara lain:
- 6.1.4.1.1 Bahan metal seperti besi dan baja.
 - 6.1.4.1.2 Bahan elektronik.
 - 6.1.4.1.3 Mesin-mesin.

- 6.1.4.1.4 Bahan industri kimia.
 - 6.1.4.1.5 Bahan pakan.
 - 6.1.4.1.6 Bahan makanan, tembakau dan minuman.
 - 6.1.4.1.7 Bahan kertas.
 - 6.1.4.1.8 Pertambangan minyak dan gas.
 - 6.1.4.1.9 Konsultan bisnis.
 - 6.1.4.1.10 Produk hewani dan pertanian.
 - 6.1.4.1.11 Industri manufaktur, proses, perbaikan perawatan,
 - 6.1.4.1.12 Manajemen.
 - 6.1.4.1.13 Jual beli barang bekas.
 - 6.1.4.1.14 Industri asuransi.
 - 6.1.4.1.15 Transportasi darat, laut dan udara.
 - 6.1.4.1.16 Pertambangan dan pengembangan produk agrikultur.
 - 6.1.4.1.17 Pengembangan dan penjualan produk bioteknologi.
 - 6.1.4.1.18 Industri pariwisata.
 - 6.1.4.1.19 Kontraktor untuk pengembangan area dan daerah urban.
 - 6.1.4.1.20 Perencana, desain supervise engineering and konstruksi.
 - 6.1.4.1.21 Bisnis kartu kredit.
 - 6.1.4.1.22 Bisnis elektrik.
- 6.1.5 Kegiatan Usaha PT Sumitomo Indonesia
- 6.1.5.1 Jasa Ekspor dan impor perdagangan,
 - 6.1.5.2 Jasa distribusi pestisida, bahan kimia, peralatan logam, kendaraan, alat dan mesin, peralatan transportasi, alat-alat telekomunikasi, listrik dan alat-alat elektronik, tekstil dan produk tekstil, pertanian dan produk tanaman laut, kertas dan kayu,
 - 6.1.5.3 Jasa konsultasi manajemen (kecuali jasa hukum dan perpajakan)
- 6.1.6 Kegiatan Usaha PT Central Java Power
- PT Central Java Power memiliki kegiatan usaha dengan produk jasa pembiayaan dalam bidang ketenagalistrikan dan penyediaan tenaga listrik dengan melakukan kegiatan Sewa Guna Usaha.
- 6.1.7 Kegiatan Usaha PT Summit Oto Finance
- 6.1.7.1 Bahwa PT Summit Oto Finance memiliki kegiatan usaha dalam produk jasa pembiayaan roda dua atau sepeda motor baru;

- 6.1.7.2 Bahwa dalam menjalankan kegiatan pembiayaan sepeda motor perseroan lebih fokus pada pembiayaan untuk segmen perorangan dari pada untuk segmen perusahaan.
- 6.1.8 Kegiatan Usaha PT Oto Multiartha
 - 6.1.8.1 Bahwa PT Oto Multiartha memiliki kegiatan usaha dalam produk jasa pembiayaan roda empat atau mobil baru maupun bekas;
 - 6.1.8.2 Bahwa dalam menjalankan kegiatan pembiayaan mobil, perseroan tidak memfokuskan pembiayaan untuk segmen perorangan maupun untuk segmen perusahaan.
- 6.1.9 Kegiatan Usaha PT Super Steel Karawang
 - 6.1.9.1 Bahwa PT Super Steel Karawang memiliki kegiatan usaha dalam pengolahan dan penjualan baja;
 - 6.1.9.2 Bahwa pengolahan baja tersebut meliputi proses pemotongan baja yang digunakan untuk industri otomotif dan elektronik.
- 6.1.10 Kegiatan Usaha PT Asuransi Summit Oto

Bahwa PT Asuransi Summit Oto memiliki kegiatan usaha dalam industri asuransi khususnya asuransi kendaraan bermotor.
- 6.1.11 Kegiatan Usaha PT East Jakarta Industrial Park
 - 6.1.11.1 Bahwa PT East Jakarta Industrial Park memiliki kegiatan usaha dalam jasa pengembangan, penjualan dan pemeliharaan kawasan industri;
 - 6.1.11.2 Bahwa saat ini PT East Jakarta Industrial Park memiliki sebuah kawasan industri di daerah Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
 - 6.1.11.3 Bahwa kawasan industri tersebut memiliki luas 320 Ha dengan jumlah pelanggan mencapai 102 penyewa.
- 6.1.12 Kegiatan Usaha PT Sumisho Global Logistik
 - 6.1.12.1 Bahwa PT Sumisho Global Logistik memiliki kegiatan usaha sebagai penyedia jasa logistik terintegrasi;
 - 6.1.12.2 Bahwa kegiatan tersebut meliputi jasa pengangkutan internasional dengan berbagai tujuan Negara meliputi Negara Asia Tenggara (Indonesia, Thailand dan Vietnam), China (Hongkong, Shanghai, Wuji dan Tiajin), North Amerika (New York, Los Angeles Seattle), Europe (Jerman, Inggris dan Cheko) dan Japan;

6.1.12.3 Bahwa mekanisme perdagangan antar Negara menggunakan mekanisme *door to door*;

6.1.12.4 Bahwa dalam bidang pergudangan, perseroan telah memiliki 3 (tiga) lokasi gudang di Tambun, Cikarang dan Karawang;

6.1.12.5 Bahwa dalam bidang transportasi, perseroan telah mengoperasikan beberapa jenis kendaraan antara lain:

- Trailer Head (Combinated) : 34 unit
- Trailer Chasis (combinated) :34 unit
- Box Trucks (6t-12t long body) : 41 unit
- Container Yards : 6000m²
- Valmet Side Lifter : 1 unit

6.1.12.6 Bahwa dalam bidang manufaktur dan engineering, perseroan telah memproduksi beberapa produk antara lain:

- Mesin dan Peralatan yang dirancang dan diproduksi oleh sendiri M & E Departemen.
- Mesin Produksi pendukung seperti *Leak Tester, Coolant Tank, Conveyor*.
- Logistik Peralatan seperti Pengiriman *Trolley*, Rak Penyimpanan di W / H.
- Setiap Mesin lainnya Tetap berdasarkan Permintaan pelanggannya oleh Direksi Jepang Impor Tinggi quality "Okamura" Merek Rack dan Roller Conveyor.

6.1.13 Kegiatan Usaha PT Sumisho e- Commorce Indonesia

Bahwa kegiatan usaha dari PT Sumisho e- Commorce Indonesia adalah bergerak dalam jasa Perdagangan melalui sarana elektronik atau melalui website dengan alamat website sukamart.com yang difokuskan pada perabotan rumah seperti sampo, pasta gigi, sabun mandi, tisu toilet, bumbu masak dan mie instan dan lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga.

6.1.14 Kegiatan Usaha PT Summit Biomass Indonesia

6.1.14.1 Bahwa PT Summit Biomass Indonesia menghasilkan bahan bakar biomassa;

6.1.14.2 Bahwa perseroan menghasilkan bahan bakar biomassa sekitar 10.000 ton per tahun dengan karbonisasi suhu rendah cangkang sawit yang merupakan residu dari pabrik minyak sawit.

- 6.1.15 Kegiatan Usaha PT Summit Niaga
PT Summit Niaga bergerak dalam Kegiatan Perdagangan Impor dan Jasa, Kegiatan Usaha Bisnis dan Manajemen, Jasa Pengembangan, dan Jasa Holding Investasi.
- 6.1.16 Kegiatan Usaha PT Summit Auto Group
PT Summit Auto Group bergerak dalam bidang investasi.
- 6.1.17 Kegiatan Usaha PT Super Steel Indah
PT Super Steel Indah bergerak dalam Kegiatan produksi baja dan pemotongan baja dengan produk antara lain:
- 6.1.17.1 *Superdeck*
Superdeck adalah bisnis *roofing*, *cladding*, dan *floor decking* yang digunakan untuk konstruksi bangunan. Untuk menjaga kualitas produk, kami selalu menggunakan material berkualitas tinggi yang sesuai dengan standar JIS, ASTM, & SNI.
- 6.1.17.2 *Super Floor Deck*
Super Floor Deck adalah bahan lembaran panel berbentuk plat gelombang yang terbuat dari baja struktural bermutu tinggi dengan *High Tensile Steel* JIS 3302 (570 N/mm²) dan berfungsi sebagai bekisting tetap dan penulangan positif satu arah pada lantai beton bangunan bertingkat.
- 6.1.18 Kegiatan Usaha Edgen
- 6.1.18.1 Bahwa Edgen memiliki kegiatan usaha dalam bidang distribusi produk khusus di bidang energi dan infrastruktur pasar. Kegiatan usaha Edgen group beroperasi melalui dua merek - Edgen komersial Murray dan Bourland & Leverich. Perusahaan Edgen Grup terutama melayani pelanggan di hulu, tengah dan hilir end - pasar untuk minyak dan gas bumi, konstruksi sipil dan operasi pertambangan.
- 6.1.18.2 Bahwa Edgen di Indonesia aktif dalam distribusi baja tubular, terutama terdiri dari *struktural tubes* dan *process piping*.
- 6.1.19 Kesimpulan Pasar Produk
Bahwa dari penjelasan produk-produk yang dimiliki oleh Sumitomo Corporation of America dan Edgen Group Inc tersebut Komisi menyimpulkan bahwa pasar produk dalam pengambilalihan saham perusahaan Edgen Group Inc oleh Sumitomo Corporation of America adalah produk baja tubular dengan jenis *structural tubes* dan *process piping*.

6.2 Pasar Geografis

6.2.1 Pasar Geografis Sumitomo Corporation of America

Bahwa Sumitomo Corporation of America melakukan kegiatan jasa distribusi baja tubular secara global salah satunya Indonesia.

6.2.2 Pasar Geografis Edgen Group Inc

Bahwa Edgen Group Inc melakukan kegiatan jasa distribusi baja tubular secara global salah satunya Indonesia.

6.2.3 Kesimpulan Pasar Geografis

Bahwa berdasarkan fakta dari pasar geografis Sumitomo Corporation of America dan Edgen Group Inc tersebut, maka Komisi menyimpulkan bahwa pasar geografis dalam pengambilalihan saham perusahaan Edgen Group Inc oleh Sumitomo Corporation of America adalah wilayah Indonesia.

6.3 Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Bahwa setelah melakukan analisis terhadap pasar produk dan pasar geografis Sumitomo Corporation of America dan Edgen Group Inc, maka Komisi menyimpulkan pasar bersangkutan dalam pengambilalihan saham Edgen Group Inc oleh Sumitomo Corporation of America adalah pasar produk baja tubular dengan jenis *structural tubes* dan *process piping* di wilayah Indonesia.

VII. ANAISIS PENGAMBILALIHAN SAHAM

7.1 Bahwa pasar produk yang dianalisis dalam penilaian ini adalah produk baja tubular dengan jenis produk *structural tubes* dan *process piping*;

7.2 Bahwa produk *structural tubes* adalah jenis baja yang penggunaan umumnya adalah untuk kolom, pendukung struktural, tonggak untuk penambat kapal dan tiang pancang;

7.3 Bahwa produk *process piping* adalah jenis baja yang digunakan untuk mengangkut bahan yang digunakan dalam proses industri manufaktur;

7.4 Bahwa Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$HHI = \sum (S_i)^2, \text{ dimana } S = \text{pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar.}$$

7.5 Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah

dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar;

- 7.6 Namun karena Komisi tidak mendapatkan data mengenai keseluruhan pelaku usaha yang bergerak di penjualan *structural tubes* dan *process piping*, maka Komisi hanya bisa menghitung perubahan (delta) HHI sebagai akibat dari pengambilalihan (akuisisi) saham Edgen Group Inc oleh Sumitomo Corporation Of America;
- 7.7 Bahwa berdasarkan nilai perubahan HHI di atas, akibat akuisisi Egden Group oleh Sumitomo Corporation delta HHI masih dibawah 150. Karena itu berdasarkan pedoman Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013 apabila delta HHI masih dibawah 150 maka tidak terdapat kekhawatiran adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat karena terjadi perubahan struktur pasar yang signifikan.

VIII. KESIMPULAN

- 8.1 Bahwa pasar bersangkutan dalam analisis ini adalah *structural tubes* dan *process piping* yang dijual di seluruh wilayah Indonesia;
- 8.2 Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013, apabila Delta HHI dibawah 150, maka tidak terdapat kekhawatiran adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat karena terjadi perubahan struktur pasar yang signifikan;
- 8.3 Bahwa berdasarkan analisis di atas, Komisi menyimpulkan pengambilalihan saham Edgen Group Inc oleh Sumitomo Corporation Of America tidak terdapat kekhawatiran adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat karena terjadi perubahan struktur pasar yang signifikan.

IX. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan diatas Komisi berpendapat Tidak Ada Dugaan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat Akibat dari Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Edgen Group Inc oleh Sumitomo Corporation of America.

Jakarta, 14 Juli 2015

Komisi Pengawas Persaingan Usaha,

Ketua

ttd

M. Nawir Messi

